

KRITERIA 6. PENDIDIKAN

6.1 Kebijakan

(a) kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan magister, (b) sosialisasi, dan (c) implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan, dan Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang yang tercatat sebagai berikut:

1. [Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#)
2. [Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#)
3. [Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](#)
4. [Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi](#)
5. [Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan](#)
6. [Permendikbud Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi](#)
7. [Permendikbudristek Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi](#)
8. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Swasta](#)
9. [Surat Keputusan \(SK\) Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 10131/R.A.49/Univ.PGRI/2022 tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#)
10. [Surat Keputusan \(SK\) Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 10132/R.A.49/Univ.PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di Universitas PGRI Palembang](#)
11. [Surat Keputusan \(SK\) Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 10133/R.A.49/Univ.PGRI/2022 tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas PGRI Palembang](#)
12. [Surat Keputusan \(SK\) Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 10130/R.A.49/Univ PGRI/2022 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#)
13. [Surat Keputusan \(SK\) Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 10041/R.A.49/Univ PGRI/2022 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan](#)
14. [Surat Keputusan \(SK\) Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 9974/R.C.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Umum atau Kuliah Tamu di Lingkungan Universitas PGRI Palembang](#)
15. [Surat Keputusan \(SK\) Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 9973/R.C.51/Univ PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi \(Monev\) Pembimbingan Mahasiswa \(Akademik, Magang Kependidikan, Tugas Akhir\) Universitas PGRI Palembang](#)

Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan pemerintah dan Keputusan Rektor terkait penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Palembang telah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. [Website Universitas PGRI Palembang](#)
2. [Website Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UPGRI Palembang \(Kebijakan Rektor – Magister Pendidikan Bahasa Inggris \(univpgri-palembang.ac.id\).](#)
3. [Rapat Dosen di Awal Perkuliahan \(Ganjil dan Genap\)](#)
4. [Kegiatan Seminar dan Pelatihan \(Workshop\)](#)
5. [Media sosial, seperti facebook \(PPs Universitas PGRI Palembang | Facebook\).](#)

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan diselenggarakan dengan menjalankan peninjauan kurikulum sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan (Kebutuhan Pasar) yang dilandasi atas Permendikbudristek Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan analisa kebutuhan (*Needs Analysis*). Adapun aktivitas dalam peninjauan kurikulum yaitu dengan melakukan beberapa penyesuaian pada Mata Kuliah (MK) yang ada. Dengan memperhatikan kesesuaian dan kebermanfaatan MK yang ada terhadap perkembangan pendidikan (sebagai contoh: adanya penambahan MK atau perubahan bobot SKS MK tertentu). Sebagai bentuk nyata atas implementasi kebijakan dalam pendidikan yaitu dalam pembelajaran, penulisan tesis, pengembangan kurikulum, dan kegiatan-kegiatan akademik yang lain.

1. Kegiatan Pembelajaran

Proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran didasarkan pada SK Direktur PPs yang merujuk pada SK Rektor UPGRIP tentang Tugas Mengajar. Setiap dosen yang diberikan tugas mengajar wajib mempersiapkan semua dokumen terkait kegiatan pembelajaran, seperti RPS, Materi Ajar, dan lain-lain sesuai dengan MK yang dibersamai. Semua dosen yang diberikan tugas mengajar wajib membersamai kegiatan perkuliahan sebanyak 16 (Enam Belas) pertemuan dengan rincian bahwa pertemuan ke-8 adalah UTS (*Mid-Semester Test*) dan pertemuan ke-16 merupakan Ujian Akhir Semester (*Final Examination*). Semua dosen wajib menyelesaikan administrasi perkuliahan, seperti menilai dan mempublikasikan hasil penilaian terhadap mahasiswa atas Mk yang dibersamai melalui Aplikasi **Sisfo** yang telah dipersiapkan oleh UPGRIP.

2. Penulisan Tesis

Dalam proses penulisan tesis mahasiswa, ada beberapa tahapan yang wajib dijalani oleh mahasiswa dan dosen, antara lain:

1. Mahasiswa mengikuti kegiatan pelatihan penulisan tesis yang diselenggarakan oleh UPPS UPGRIP dengan melibatkan para Dosen Pakar sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut;
2. Dosen yang diberikan tugas membimbing akan mendapatkan SK Direktur PPs terkait nama mahasiswa yang akan dibersamai dalam kegiatan penulisan tesis.
3. Mahasiswa akan mendapatkan SK Pembimbing tesis dari UPPS UPGRIP yang terlebih dahulu telah diajukan oleh PS ke Direktur PPS UPGRIP;
4. Mahasiswa memulai proses penulisan tesis dengan terlebih dahulu mengajukan Judul Tesis kepada Pembimbing 1 (P1) dan pembimbing 2 (P2) dan Kaprodi;
5. Mahasiswa mulai mengajukan proposal penelitian tesis kepada P1 dan P2
6. Setelah mendapatkan persetujuan P1 dan P2 dan Kaprodi, mahasiswa mendaftar untuk mengikuti seminar proposal tesis (Sempro);
7. Setelah berhasil lulus dalam Sempro, mahasiswa melakukan revisi proposal tesis;
8. Mahasiswa mempersiapkan instrumen penelitian untuk divalidasi oleh validator yang ditunjuk oleh Kaprodi;
9. Mahasiswa melakukan penelitian setelah instrumen penelitian divalidasi oleh validator instrumen penelitian;
10. Mahasiswa mengolah data yang terkumpul dan melaporkan dalam bentuk tesis;
11. Setelah selesai naskah tesis diajukan kepada P1 dan P2 untuk diberi masukan dan revisi;
12. Setelah disetujui oleh kedua pembimbing dan kaprodi, mahasiswa mendaftar untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian Tesis (Semhas);
13. Selanjutnya, mahasiswa merevisi naskah tesis sesuai masukan ketika mengikuti Semhas dan mendaftar untuk kemudian mengikuti Ujian Tesis.

3. Pengembangan Kurikulum

Menindaklanjuti Permendikbudristek Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UPPS dan PS UPGRIP melakukan pengembangan kurikulum sebelumnya 36 SKS menjadi 54 SKS yang diterapkan pada mahasiswa.